

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
NOMOR 031/SK/YBWSA/III/1982

TENTANG :

PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA UMUM YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

- MENIMBANG : 1. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yaitu menyebar luaskan didikan dan ajaran Islam yang dijiwai oleh da'wah Islamiyah, diperlukan adanya pegawai yang taqwa kepada Allah SWT, penuh dedikasi, disiplin, jujur, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparat Yayasan.
2. Bahwa untuk mewujudkan pegawai yang demikian itu, diperlukan adanya Peraturan Pokok Kepegawaian yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja.
- MENGINGAT : a. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
- b. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
- MEMPERHATIKAN : Undang-Undang/Peraturan-Peraturan Pemerintah yang menyangkut kepegawaian.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Peraturan Pokok kepegawaian Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pegawai Tetap ialah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (selanjutnya disebut Yayasan) atau Pejabat yang berwenang, yang disertai jabatan atau tugas tertentu, dengan Surat Keputusan sebagai Pegawai tetap.
- (2) Pegawai Tidak Tetap ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat oleh Yayasan atau Pejabat yang berwenang, yang disertai tugas tertentu dengan Surat Keputusan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Calon Pegawai ialah mereka yang dalam masa percobaan ada kemungkinan diangkat menjadi pegawai.
- (4) Pegawai Dinas Bantuan ialah Pegawai Negeri yang diperbantukan di lingkungan Yayasan.
- (5) Pegawai Harian ialah mereka yang memenuhi syarat tertentu diangkat oleh Yayasan atau Pejabat yang berwenang yang disertai tugas tertentu dengan Surat Keputusan sebagai Pegawai harian.
- (6) Pejabat yang berwenang ialah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan pegawai, yang diatur dalam peraturan sendiri.

BAB II KETENTUAN UMUM

BAGIAN PERTAMA KEDUDUKAN

Pasal 2

Pegawai adalah unsur aparat Yayasan yang memiliki kepribadian taqwa kepada Allah SWT, penuh pengabdian, jujur, disiplin, berdayaguna dan sadar akan tanggung jawabnya.

BAGIAN KE DUA SYARAT-SYARAT MENJADI PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan berkelakuan baik dari yang berwajib.
- (3) Warga Negara Indonesia.
- (4) Sehat rohani dan jasmani.
- (5) Mempunyai kecakapan dan berijazah sesuai dengan jabatan yang akan dijabatnya.
- (6) Setia dan taat kepada Yayasan.
- (7) Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang disediakan Yayasan.
- (8) Dalam hal yang bersangkutan masih bekerja di instansi lain, harus ada Surat Lolos Butuh dan Surat Konduite yang bersangkutan selama bekerja di instansi tersebut.
- (9) Memenuhi syarat kelengkapan administrasi yang ditentukan berdasarkan jenis pegawai.

BAGIAN KE TIGA SYARAT-SYARAT MENJADI PEGAWAI

Pasal 4

Setiap pegawai mempunyai kewajiban :

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Yayasan.
- (2) Mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan tugas oleh kepentingan golongan atau diri sendiri atau pihak lain.
- (3) Melaksanakan dan mematuhi peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Yayasan.
- (4) Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (5) Menjaga rahasia jabatan dan nama baik Yayasan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia itu berdasarkan dan atas kuasa Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang berlaku.
- (6) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Yayasan, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.
- (7) Berusaha agar penghayatan dan pengamalan ajaran Islam di lingkungan Yayasan berjalan dengan baik dan sempurna.

BAGIAN KE EMPAT LARANGAN PEGAWAI

Pasal 5

Setiap pegawai Yayasan dilarang :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Yayasan, pemerintah dan Agama.
- (2) Menyalahgunakan wewenang.
- (3) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Yayasan.
- (4) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjam barang-barang, dokumen-dokumen atau surat-surat milik Yayasan secara tidak syah.
- (5) Melakukan sendiri atau bersama-sama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Yayasan.

- (6) Meminta atau menerima sesuatu pemberian apapun dari siapapun yang diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan/tugas pegawai yang bersangkutan.
- (7) Melakukan pungutan tidak syah dalam bentuk apapun juga dalam melakukan tugasnya.
- (8) Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya.

BAGIAN KE LIMA SANGSI/HUKUMAN JABATAN

Pasal 6

- (1) Sangsi/hukuman jabatan dikenakan terhadap setiap tindak pelanggaran dan atau tindak pidana kejahatan.
- (2) Yang dimaksud dengan tindak pelanggaran ialah setiap ucapan, tulisan, perbuatan atau sikap tidak berbuat yang dilakukan oleh pegawai Yayasan yang melanggar pasal 4 dan 5 dalam peraturan ini.
- (3) Tingkat dan jenis sangsi/hukuman jabatan :
 - a. Tingkat sangsi/hukuman jabatan :
 1. Sangsi/hukuman jabatan ringan.
 2. Sangsi/hukuman jabatan sedang.
 3. Sangsi/hukuman jabatan berat.
 - b. Jenis sangsi/hukuman ringan :
 1. Tegoran lisan.
 2. Tegoran tertulis dan
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. Jenis sangsi/hukuman sedang :
 1. Pemindahan jabatan atau pemindahan tempat kedudukan kerja.
 2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun.
 3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji bebrkala untuk paling lama satu tahun.
 4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun.
 - d. Jenis sangsi / hukuman berat :
 1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun.
 2. Pembebasan dari jabatan.
 3. Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permohonan sendiri sebagai pegawai Yayasan.
 4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai Yayasan.
- (4) Yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan ialah setiap ucapan, tulisan, perbuatan atau sikap tidak berbuat yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana.
- (5) Terhadap tindak pidana kejahatan, selain dikenakan sangsi/hukuman jabatan sebagaimana tercantum dalam ayat 3 diatas, penyelesaian selanjutnya diserahkan ke Pengadilan.
- (6) Pejabat yang berwenang memberikan sangsi/hukuman jabatan ditentukan dalam peraturan tersendiri.

BAGIAN KE ENAM HAK PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Pegawai Yayasan berhak mendapat gaji/honorarium atau upah yang diatur dalam Peraturan Pokok Penggajian Pegawai.
- (2) Pegawai Yayasan berhak mendapatkan kesejahteraan dan cuti pegawai yang diatur dalam Peraturan Pokok Kesejahteraan dan Cuti Pegawai.

BAB III
PEMBINAAN PEGAWAI

BAGIAN PERTAMA
TUJUAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan Pegawai Yayasan diarahkan untuk menjamin terwujudnya azaz tujuan Yayasan.
- (2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

BAGIAN KE DUA
KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN

Pasal 9

Kebijaksanaan Pembinaan Pegawai Yayasan secara menyeluruh berada ditangan Pengurus Harian Yayasan yang diatur dalam peraturan tersendiri.

BAGIAN KE TIGA
FORMASI DAN PENGADAAN

Pasal 10

Jumlah dan Susunan Pangkat Pegawai Yayasan yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai Yayasan adalah untuk mengisi formasi.
- (2) Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai Yayasan.
- (3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun dan selama-lamanya dua tahun, dan selama masa percobaan itu berstatus sebagai Calon Pegawai Yayasan.
- (4) Selama masa percobaan, kedua belah pihak berhak mengadakan putusan kerja setiap waktu tanpa syarat apapun, apabila ada sesuatu yang dianggap tidak memuaskan oleh pihak yang bersangkutan.

BAGIAN KE EMPAT
KEPANGKATAN, JABATAN, PENGANGKATAN,
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN

KEPANGKATAN DAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Pegawai Tetap Yayasan diangkat dalam pangkat/jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tetap Yayasan dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

PENGANGKATAN

Pasal 13

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Pegawai Tetap Yayasan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Tetap Yayasan yang bersangkutan.
- (4) Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya.
- (5) Kenaikan pangkat pilihan, disamping memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan daftar urutan pengangkatan.

- (6) Pegawai Yayasan yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.
- (7) Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya serta syarat-syarat obyektif lainnya.
- (8) Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penelitian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan.

PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Mutasi/pemindahan jabatan dan atau pemindahan tempat kerja dilaksanakan secara berkala dengan maksud :
 - a. memberikan kesegaran dan keharmonisan dalam lingkungan kerja.
 - b. Dalam rangka pembinaan pegawai.
 - c. Untuk kepentingan pelaksanaan sangsi/hukuman jabatan.

Pasal 15

- (1) Pegawai Yayasan dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Telah mencapai batas usia yang ditentukan oleh Yayasan.
 - c. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai.
 - d. Adanya pelaksanaan sangsi/hukuman jabatan.
- (2) Pegawai Yayasan yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.
- (3) Pegawai Yayasan diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya sangsi/hukuman jabatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 peraturan ini.

BAGIAN KE LIMA PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Kepada Pegawai Yayasan yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Yayasan atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

PENGHARGAAN MASA KERJA

Pasal 17

- (1) Yang dimaksud dengan masa kerja disini ialah masa kerja yang berakhirnya tidak mendapatkan pensiun.
- (2) Masa kerja yang diperhitungkan ialah masa kerja yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan.
- (3) Penghargaan masa kerja :
 - a. Dihargai sepenuhnya : yaitu masa kerja dalam lingkungan Yayasan.
 - b. Dihargai 2/3-nya : yaitu masa kerja diluar lingkungan Yayasan yang sejenis serta sejenis keahliannya.
 - c. Dihargai 1/2-nya : yaitu masa kerja diluar lingkungan Yayasan yang sejenis keahliannya.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 18

Peraturan-peraturan yang bersifat intern dalam rangka penyelenggaraan pada lembaga-lembaga dalam lingkungan Yayasan yang menyangkut kepegawaian ditetapkan oleh Kepala-Kepala

Lembaga yang bersangkutan berpedoman pada peraturan ini dengan mendapatkan pengesahan dari Yayasan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Pokok Kepegawaian ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi bagi Peraturan-Peraturan kepegawaian yang ada sebelumnya, kecuali hal-hal yang belum tercakup Peraturan ini dapat berlangsung sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan Pokok Kepegawaian ini hanya dirubah oleh Rapat Pengurus Harian Yayasan.
- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan Pokok Kepegawaian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 19 Jum. Awal 1402 H.
15 Maret 1982 M
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum,

Prof.dr.H. Heyder bin Heyder.